



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 47 TAHUN 2019

T E N T A N G

PAKAIAN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali atas penggunaan pakaian kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## BAB II

### PAKAIAN KERJA

#### Jenis Pakaian Kerja

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Pakaian Kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota, yaitu :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
  1. PDH Warna khaki;
  2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Dinas LINMAS;
- i. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
- j. Pakaian Olahraga; dan
- k. Pakaian Dinas Khusus.

## Bagian Kedua

### Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 1 terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
    - 1. kemeja lengan panjang/pendek dimasukkan;
    - 2. celana panjang sesuai warna baju;
    - 3. kerah baju berdiri;
    - 4. saku atas dua;
    - 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    - 6. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
    - 7. tanda pengenal;
    - 8. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;
    - 9. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
    - 10. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri; dan
    - 11. ikat pinggang warna hitam; dan
    - 12. sepatu tutup warna hitam.

b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
2. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju (panjang rok bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
3. kerah baju berdiri;
4. saku bawah kanan dan kiri;
5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
6. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan
7. Tanda pengenal;
8. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;
9. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
10. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri; dan
11. sepatu tutup warna hitam.

c. Pakaian kerja bagi wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, terdiri atas :

a. PDH kemeja putih pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

1. kemeja lengan panjang/pendek
2. celana panjang hitam atau gelap;
3. kerah baju berdiri;
4. saku satu di dada sebelah kiri;
5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

6. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  7. tanda Pengenal;
  8. ikat pinggang warna hitam;
  9. dasi berwarna/motif bebas, digunakan bagi pejabat eselon II dan eselon III/a; dan
  10. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH kemeja putih wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan;
  2. rok/celana panjang hitam atau gelap;
  3. kerah baju berdiri;
  4. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  5. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  6. tanda pengenal;
  7. dasi berwarna/motif bebas, digunakan bagi pejabat eselon II dan eselon III/a; dan
  8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH kemeja putih tidak menggunakan badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR”, badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG”, dan lambang daerah Kota Singkawang.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
- a. PDH lengan panjang digunakan untuk pejabat eselon II dan eselon III/a;
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat eselon III/b, eselon IV dan staf;
  - c. Bagi wanita berjilbab menyesuaikan.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, terdiri atas :
- a. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
    1. baju lengan panjang/pendek dikeluarkan;

2. celana panjang hitam atau gelap;
  3. kerah baju berdiri;
  4. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  5. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  6. Tanda pengenal;
  7. ikat pinggang warna hitam; dan
  8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang/pendek dikeluarkan;
  2. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap/celana panjang warna gelap (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  3. kerah baju berdiri;
  4. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  5. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  6. tanda pengenal; dan
  7. sepatu tutup warna hitam.
- c. Motif PDH Batik/Tenun/Pakaian khas menggunakan motif Batik/Tenun/Pakaian khas Nasional.
- d. Model PDH Batik/Tenun/Pakaian disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Sipil Harian

##### Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. jas lengan pendek;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. kerah baju berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, saku di dada sebelah kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - e. lima buah kancing;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - h. tanda pengenalan; dan
  - i. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. jas lengan pendek (bagi wanita berjilbab menyesuaikan)
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, saku di dada sebelah kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - e. lima buah kancing;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - h. tanda pengenalan;
  - i. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian Sipil Resmi

#### Pasal 5

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, digunakan untuk menghadiri upacara.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. kerah baju berdiri dan terbuka;

- d. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - e. lima buah kancing;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - c. kerah baju berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, saku di dada sebelah kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - e. lima buah kancing;
  - f. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - g. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria terdiri dari :
- a. jas lengan panjang warna gelap
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. kemeja , berdasi (warna menyesuaikan);
  - d. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PSL Wanita beserta terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - c. kemeja , berdasi (warna menyesuaikan); dan
  - d. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menggunakan atribut.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keenam

#### Pakaian Dinas Lapangan

#### Pasal 7

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, digunakan dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
  - c. kerah berdiri
  - d. papan nama dibordir dengan penulisan nama dan list warna hitam diatas saku kanan
  - e. lencana Korpri dibordir dipasang di atas saku sebelah kiri
  - f. tanda pengenal;
  - g. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;
  - h. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
  - i. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri; dan
  - j. sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. celana panjang semata kaki warna khaki;
- c. kerah berdiri
- d. papan nama dibordir dengan penulisan nama dan list warna hitam diatas saku kanan
- e. lencana Korpri dibordir dipasang di atas saku sebelah kiri
- f. tanda pengenal;
- g. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;
- h. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
- i. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri; dan
- j. sepatu kulit warna hitam.

(4) PDL bagi wanita hamil menyesuaikan

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Harian

Camat dan Lurah

Pasal 8

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, digunakan oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. kemeja lengan pendek warna khaki;
  - b. berlidah bahu;
  - c. celana panjang warna khaki;
  - d. kerah baju berdiri;
  - e. saku atas dua;
  - f. tanda pangkat Camat/Lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

- g. tanda jabatan Camat/Lurah dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - h. lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - i. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - j. tanda pengenal;
  - k. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;
  - l. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
  - m. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri;
  - n. ikat pinggang warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
  - o. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PDH Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dikeluarkan (bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - b. berlidah bahu;
  - c. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju (panjang rok bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - d. kerah baju rebah;
  - e. saku baju kiri kanan dibawah;
  - f. tanda pangkat Camat/Lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - g. tanda jabatan Camat/Lurah dipasang sebelah kanan dibawah papan nama;
  - h. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - i. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan
  - j. tanda pengenal;
  - k. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR” dipasang di lengan kanan;

- l. badge tulisan “PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang daerah Kota Singkawang;
  - m. badge lambang daerah Kota Singkawang dipasang di lengan kiri; dan
  - n. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PDH Camat/Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara  
Camat dan Lurah  
Pasal 9

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, digunakan oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih;
  - c. saku atas kiri dan kanan tertutup serta saku bawah kiri dan kanan tertutup;
  - d. topi upacara berwarna hitam dengan lambang garuda;
  - e. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
  - f. tanda jabatan camat/lurah dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - i. sepatu tutup warna hitam.

- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju (panjang rok bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - c. saku atas kiri dan kanan tertutup serta saku bawah kiri dan kanan tertutup;
  - d. topi upacara berwarna hitam dengan lambang garuda;
  - e. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
  - f. tanda jabatan camat/lurah dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
  - g. lencana Korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan; dan
  - i. sepatu tutup warna hitam.
- (4) PDU Camat/lurah wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pakaian Dinas Linmas

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, digunakan pada saat melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. celana panjang sesuai warna baju;
  - c. kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  - d. saku atas dua kiri dan kanan;
  - e. Lidah bahu;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- h. tanda pengenal;
- i. badge tulisan “LINMAS” dipasang diatas saku sebelah kiri;
- j. badge tulisan “MAWIL HANSIP KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang LINMAS;
- k. badge ” LAMBANG LINMAS” dipasang di lengan kiri;
- l. badge lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang dilengan sebelah kanan;
- m. ikat pinggang warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
- n. Sepatu tertutup warna hitam

(3) Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. kemeja lengan pendek dikeluarkan (wanita berjilbab menyesuaikan);
- b. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju (panjang rok bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
- c. kerah baju rebah dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
- d. saku bawah kiri dan kanan;
- e. Lidah bahu;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
- h. Tanda pengenal;
- i. badge tulisan “LINMAS” dipasang diatas saku sebelah kiri;
- j. badge tulisan “MAWIL HANSIP KOTA SINGKAWANG” dipasang di lengan kiri diatas lambang LINMAS;
- k. badge ” LAMBANG LINMAS” dipasang di lengan kiri;
- l. badge lambang Kementerian Dalam Negeri dipasang dilengan sebelah kanan;
- m. sepatu tertutup warna hitam.

(4) Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, digunakan pada saat melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. baju Seragam Batik KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. celana panjang warna Biru Dongker;
  - c. kerah baju berdiri;
  - d. saku satu di dada kiri;
  - e. lidah bahu;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam , huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - h. tanda pengenal; dan
  - i. sepatu tertutup warna hitam
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
  - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru dongker (panjang rok bagi wanita berjilbab menyesuaikan);
  - c. kerah baju rebah;
  - d. saku bawah kiri dan kanan;
  - e. lidah bahu;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - h. tanda pengenal;

- i. bagi wanita berjilbab menggunakan warna Biru Dongker; dan
  - j. sepatu tertutup warna hitam
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas

Pakaian Olahraga

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, digunakan setiap hari jumat pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai ASN pada unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas Khusus mengusulkan draft Peraturan Wali kota melalui Bagian Organisasi
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
  - a. Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta RSUD yaitu dokter, paramedis, dan penunjang medis;
  - b. Perangkat Daerah/unit kerja Dinas Perhubungan;
  - c. Perangkat Daerah/unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Perangkat Daerah/unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. Bagian Front Office yang melaksanakan pelayanan langsung kemasyarakat; dan
  - f. Petugas Kebersihan pada Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 14

Model pakaian kerja dan bentuk atribut pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

## Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri dari :
- a. tutup Kepala;
  - b. tanda Pangkat;
  - c. tanda Jabatan;
  - d. lencana KORPRI
  - e. tanda Jasa;
  - f. papan Nama;
  - g. badge tulisan “PEMERINTAH PROV KALBAR”
  - h. badge tulisan ”PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG”;
  - i. badge Lambang Daerah Kota Singkawang; dan
  - j. tanda Pengenal.

##### Bagian Kedua

##### Tutup Kepala

## Pasal 16

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
  - b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
  - c. topi lapangan; dan
  - d. kopiah.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat  
Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain biru tua dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda jabatan dipakai Camat dan Lurah sesuai dengan pakaian dinasnya.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI  
Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar logam warna kuning emas unuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain dengan bordir warna kuning emas untuk PDL.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

## Bagian Keenam

### Tanda Jasa

#### Pasal 20

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

## Bagian Ketujuh

### Papan Nama

#### Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

## Bagian Kedelapan

### Badge tulisan Pemerintah Prov Kalbar

dan Badge tulisan Pemerintah Kota Singkawang;

#### Pasal 22

- (1) Badge tulisan Pemerintah Prov Kalbar dan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan huruf h, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Badge tulisan Pemerintah Prov Kalbar ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Badge tulisan Pemerintah Kota Singkawang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.

- (4) Bahan dasar Badge tulisan Pemerintah Prov Kalbar berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan PEMERINTAH PROV KALBAR.
- (5) Bahan dasar Badge tulisan Pemerintah Kota Singkawang berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

#### Bagian Kesembilan

##### Badge Lambang Daerah Kota Singkawang

###### Pasal 23

- (1) Lambang daerah Kota Singkawang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kota Singkawang.
- (2) Badge lambang daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah badge tulisan PEMKOT SINGKAWANG.
- (3) Bahan dasar Badge lambang daerah Kota Singkawang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Tanda Pengenal

###### Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan huruf j, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

###### Pasal 25

- (1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 serta diberi pas photo uk 3x4; dan
  - b. ID Card dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

## Pasal 26

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. photo pegawai dengan memakai PDH warna khaki;
  2. lambang Daerah Kota Singkawang;
  3. nama Pemerintah Kota Singkawang; dan
  4. nama Perangkat Daerah.
- b. Bagian belakang :
  1. nama Pegawai;
  2. nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. nama jabatan struktural atau fungsional;
  4. golongan darah;
  5. alamat Kantor;
  6. tanggal dikeluarkan;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tandatangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

## Pasal 27

- (1) Warna dasar photo pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang diduduki oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - a. warna merah untuk pejabat struktural eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat struktural eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat struktural eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pejabat/pegawai fungsional.

## Pasal 28

Jadwal Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 29

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan atau kegiatan tertentu, dapat menggunakan pakaian yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dan atau kegiatan tersebut.

## Pasal 30

Setiap peringatan hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober pegawai ASN wajib menggunakan batik Nasional.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP.19630205 199603 2 002